

SKRIPSI

**TEMUAN FAKTA OLEH *HACKER* SEBAGAI
BUKTI PERMULAAN DALAM
HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh

ALDO NAYZER BAYHAQIE
NIM. 1910211310096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

SKRIPSI

**TEMUAN FAKTA OLEH *HACKER* SEBAGAI
BUKTI PERMULAAN DALAM
HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh

ALDO NAYZER BAYHAQIE
NIM. 1910211310096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**TEMUAN FAKTA OLEH *HACKER* SEBAGAI
BUKTI PERMULAAN DALAM
HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ALDO NAYZER BAYHAQIE

NIM. 1910211310096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TEMUAN FAKTA OLEH HACKER SEBAGAI
BUKTI PERMULAAN DALAM
HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh

ALDO NAYZER BAYHAQIE

NIM. 1910211310096

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, Juli 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TEMUAN FAKTA OLEH HACKER SEBAGAI
BUKTI PERMULAAN DALAM
HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan oleh

ALDO NAYZER BAYHAQIE

NIM. 1910211310096

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 439/UNS.1.11/Sp/2023

Tanggal : **13 JUL 2023**

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 4 Juli 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Dr. Noor Hafidah , S.H., M.Hum.
- Sekretaris : Nur Husna , S.Pd.I., M.A.
- Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1011 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 3 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Nayzer Bayhaqie
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310096
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TEMUAN FAKTA OLEH HACKER SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Aldo Nayzer Bayhaqie
NIM. 1910211310096

MOTO

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”
(Imam Syafi’i)

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar.”
(Umar bin Khattab)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”
(Ridwan Kamil)

“Ketika Allah bersama mu , maka tidak ada yang bisa menghalangi mu”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan, karena hanya atas izin dan karunia nya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, ketenangan,kenyamanan, motivasi,doa terbaik ,dan segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.

Adikku tercinta dan tersayang

Skripsi ini saya persembahkan kepada adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua dan meneruskan perjuangan keluarga.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn.** dan Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya Devon, Ryan, Bagus, Raha, Ulfia, Sela, Nadya dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani selama hampir empat tahun yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.



RINGKASAN

Aldo Nayzer Bayhaqie. Mei 2023. **TEMUAN FAKTA OLEH HACKER SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hacker adalah seseorang ahli dalam menemukan dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem dan/atau jaringan komputer pribadi dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara tidak sah atau melakukan akses yang tidak diizinkan ke dalam sistem tersebut. *Hacker* seringkali digambarkan sebagai individu yang melakukan tindakan ilegal dan merusak, namun sebenarnya ada juga *hacker* yang melakukan kegiatan yang positif, seperti penelitian keamanan komputer. Dalam hukum acara pidana, temuan fakta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan jika diperoleh secara sah dan melalui cara-cara yang diakui oleh hukum. Namun, untuk dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, temuan fakta tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Kemudian untuk pembuktian dalam proses peradilan harus memenuhi prinsip-prinsip keabsahan, kepastian, dan keadilan. Hal ini mengharuskan setiap bukti yang dihadirkan harus sah dan memenuhi kriteria sebagai bukti yang dapat diterima oleh hakim dalam proses pembuktian. Menurut Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan adalah segala sesuatu yang dapat mendukung dugaan adanya tindak pidana dan menimbulkan kecurigaan terhadap seseorang sebagai pelakunya. Dalam hal ini, jika temuan fakta oleh *hacker* dapat dianggap sebagai bukti yang memenuhi kriteria sebagai bukti permulaan, maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap suatu kasus pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat adanya temuan fakta oleh *hacker* sebagai alat bukti permulaan dalam hukum acara pidana. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan

kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Temuan fakta oleh *hacker* sebagai alat bukti permulaan dalam hukum acara pidana masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa temuan fakta oleh *hacker* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penuntutan kasus pidana, sedangkan yang lain meragukan keabsahan dan keandalan bukti yang ditemukan oleh *hacker*, maka munculah permasalahan baru, yaitu tidak tercapainya tujuan dari hukum tersebut, yaitu tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Atas dasar tersebut, perlu diketahui apakah temuan fakta oleh *hacker* dapat menjadi bukti permulaan serta bagaimana kedudukan temuan fakta oleh *hacker* dalam hukum acara pidana.



Aldo Nayzer Bayhaqie. Mei 2023. **TEMUAN FAKTA OLEH HACKER SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Temuan fakta oleh *hacker* dapat didefinisikan sebagai informasi yang ditemukan oleh peretas dalam proses *hacking* atau peretasan, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana. Temuan fakta oleh *hacker* dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam suatu kasus pidana asalkan temuan fakta tersebut diperoleh secara sah dan melalui cara-cara yang diakui oleh hukum. Penggunaan temuan fakta oleh *hacker* sebagai bukti dapat diterima di persidangan, asalkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Menurut Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1), setiap barang bukti yang diperoleh dengan sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Penggunaan temuan fakta oleh *hacker* sebagai alat bukti permulaan dalam hukum acara pidana tidak melanggar ketentuan Pasal 184 KUHP jika temuan fakta tersebut didapatkan secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, jika *hacker* menggunakan metode yang sah dan tidak melanggar hak privasi dan hak kekayaan intelektual orang lain dalam memperoleh informasi tersebut, maka temuan fakta yang diperoleh dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan. Sementara itu, Di Indonesia, Hukum Acara Pidana (KUHP) memperbolehkan barang bukti yang diperoleh dengan sah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun, penggunaan temuan fakta oleh *hacker* juga harus memperhatikan persyaratan lainnya, seperti keterkaitan langsung dengan tindak pidana, verifikasi, dan keabsahan bukti yang dapat diuji kebenarannya di persidangan. Penggunaan temuan fakta oleh *hacker* dalam persidangan pidana harus mempertimbangkan masalah hukum yang terkait untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa bukti yang digunakan dapat diterima secara hukum. Salah satu masalah yang harus diperhatikan adalah keabsahan bukti yang diperoleh secara illegal atau tanpa izin. Hal ini menyangkut etika dan legalitas dalam mendapatkan bukti, sehingga penggunaan bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Kata kunci (*keyword*): temuan fakta, *hacker*, bukti permulaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Temuan Fakta Oleh *Hacker* Sebagai Bukti Permulaan Dalam Hukum Acara Pidana”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal,**

S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan

motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terkasih teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan membantu dalam perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang terbaik teman-teman seangkatan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.


Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi

bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 18 Mei 2023

Peneliti/Penulis



Aldo Nayzer Bayhaqie
NIM. 1910211310096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUSNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SIDANG	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Temuan Fakta	21
B. <i>Hacker</i>	22
C. Bukti Permulaan.....	24
D. Hukum Acara Pidana.....	35
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Temuan Fakta <i>Hacker</i> Menjadi Bukti Permulaan.....	39

B. Kedudukan Temuan Fakta <i>Hacker</i> Dalam Hukum Acara Pidana.....	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	65
RIWAYAT HIDUP	69



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

